


DPRD KLATEN TERIMA NOTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023, SEGERA DIBAHAS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/06/20/IMG-20240620-WA0073-2726223244.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM-DPRD Kabupaten Klaten segera menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Klaten 2023.

Hal itu sebagai tindaklanjut dari penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 oleh Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya dalam rapat paripurna, Rabu (19/6/2024) malam.

Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dipimpin Wakil Ketua DPRD Klaten Triyono.

Dihadiri anggota dewan, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Klaten.

“Untuk tindak lanjutnya dari penyampaian itu, semua yang berkaitan dengan transfer ke daerah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, semuanya disampaikan secara tuntas,” ujar Wakil Ketua DPRD Klaten Triyono.

Diketahui, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Raihan itu berhasil dicapai oleh Pemkab Klaten selama enam tahun berturut-turut sejak 2018.

“Walaupun Klaten meraih opini WTP, tetapi dari pemerintah provinsi pasti akan ada catatan-catatannya. Nanti kita (DPRD Klaten) akan ada pembahasan, di bulan yang akan datang,” ujar Triyono.

Sementara itu, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya saat menyampaikan nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 mengungkapkan, pengelolaan keuangan Pemkab Klaten dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai kaidah tata kelola pemerintah yang baik.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“APBD 2023 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja,” kata Yoga.

“Model ini lebih mengedepankan pada capaian hasil penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,” imbuhnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 31 ayat (1), gubernur atau bupati maupun walikota menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya enam bulan tahun anggaran berakhir.

“Maksud nota penyampaian nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah,” jelas Yoga.

“Termasuk kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Yoga menyampaikan pendapatan daerah Klaten selama tahun anggaran 2023 direncanakan Rp 2,651 triliun. Sedangkan realisasinya Rp 2,672 triliun. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi struktur pendapatan dalam APBD Klaten 2023 masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencapai 86,77 persen dari total pendapatan daerah.

“Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbangkan kontribusi sebesar 0,54 persen. Sedangkan peranan PAD terhadap pelaksanaan APBD sebesar 12,68 persen dari total pendapatan daerah,” ungkap Yoga. (ren/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844777787/dprd-klaten-terima-nota-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023-segera-dibahas>, “DPRD Klaten Terima Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Segera Dibahas”, tanggal 20 Juni 2024.
2. <https://solo.tribunnews.com/2024/06/20/rapat-paripurna-dprd-wabup-yoga-hardaya-sampaikan-nota-pertanggungjawaban-apbd-klaten-2023>, Rapat Paripurna DPRD Wabup Yoga Hardaya Sampaikan Nota Pertanggungjawaban APBD Klaten”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0512946913/di-akhir-masa-jabatan-dprd-klaten-target-rampungkan-raperda-lpjp-dan-ktr>, “Di Akhir Masa Jabatan, DPRD Klaten Target Rampungkan Raperda LPJP dan KTR”, tanggal 20 Juni 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan

rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/ DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *Ibid*